



**PENETAPAN**

Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 25 November 1983, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di xxxx Kelurahan xxxx Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2020 mengajukan permohonan dispensasi kawin, permohonan mana didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 153/Pdt.P/2019/PA.Bpp tanggal 04 Maret 2020, dengan dalil permohonan yang diperjelas secara lisan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Anak Pemohon;**  
NIK : 6471054308020008;  
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 03 Agustus 2002;  
Umur : 17 tahun, 7 bulan;  
Agama : Islam;  
Pendidikan Terakhir : SD;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;  
Tempat kediaman di : xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Balikpapan  
Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan  
Timur;

dengan calon suaminya yang bernama:

Nama : **Calon suami;**  
NIK : 6471040803960002;  
Tempat, tanggal lahir : Tarakan, 08 Maret 1996;  
Umur : 24 Tahun;  
Agama : Islam;  
Pendidikan Terakhir : SLTA;  
Pekerjaan : Bengkel;  
Tempat kediaman di : xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Balikpapan  
Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan  
Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun Namun pernikahan

---

Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 2 dari 11

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tetap ingin di langsupkan karena anak Pemohon telah mengadung dengan usia kehamilan 4 bulan, berdasarkan surat keterangan dari Puskesmas Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota;

3. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa yang akan menjadi calon wali pernikahan tersebut adalah **wali Hakim**;
4. Bahwa **anak Pemohon** berstatus perawan dan **calon suami** berstatus Jejaka dan sebagai calon suami **xxxx** telah bekerja dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 2.600.000,-(Dua juta enam ratus) setiap bulan;
5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikah anak para Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, PPN pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak para Pemohon dan calon suami dengan Nomor: 141/Kua.16.03.06/PW.01/3/2020, tanggal, 03 Maret 2020;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

---

Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 3 dari 11



2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama (**Anak Pemohon**) dengan calon suami bernama (**Calon suami**);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon datang menghadap secara prinsipal di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah memberikan nasehat kepada Pemohon sehubungan dengan konsekwensi maksud Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, hal mana Pemohon menerangkan telah memakluminya, namun tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan tersebut, atas permohonan mana Pemohon tetap pada permohonannya dengan memberi penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan :

1. Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang bernama **Anak Pemohon**, menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar ia bermaksud untuk menikah dengan calon suami yang bernama **Calon suami**;
  - Bahwa perkawinan tersebut harus dilaksanakan karena sudah hamil/hubungan yang sudah sangat erat dengan calon suami, sehingga khawatir akan terjerumus kepada perbuatan yang melanggar norma agama, susila, adat dan hukum;



2. Calon suami anak yang dimohonkan, bernama **Calon suami**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ia bermaksud untuk menikah dengan calon isteri yang bernama **Anak Pemohon**;
- Bahwa perkawinan tersebut harus dilaksanakan karena hubungan yang sudah sangat erat dan calon isteri telah hamil, sehingga khawatir akan terjerumus kepada perbuatan yang melanggar norma agama, susila, adat dan hukum;

3. Orang tua calon suami, bernama **xxxx**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa selaku orang tua dari **Calon suami**, telah mengetahui dan menyetujui maksud dari **Calon suami** untuk menikah dengan **Anak Pemohon**;
- Bahwa seyogyanya **Anak Pemohon** belum cukup usia untuk menikah, namun karena hubungan **Calon suami** dengan **Anak Pemohon** sudah sedemikian erat, maka selaku orang tua menyetujui pernikahan tersebut, karena khawatir **Calon suami** dan **Anak Pemohon** akan berbuat dosa dan melanggar hukum;

Bahwa, terhadap Pemohon dan pihak-pihak terkait dalam permohonan ini, Pengadilan telah memberikan nasehat tentang implikasi dan resiko perkawinan yang meliputi :

- kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak ;
- keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- belum siapnya organ reproduksi anak;
- dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon di muka persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

---

Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 5 dari 11



1. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kartu Tanda Penduduk atas nama **xxxx** NIK 6471056511830007, tertanggal 11 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan yang (P.1);
2. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama **xxxx** Nomor 6471050411080007 tanggal 7 September 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan. (P.2);
3. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Surat Keterangan e-KTP atas nama **xxxx** Nomor 475/61986/III/Dukcapil, tanggal 02 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan. (P.3);
4. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kutipan Akta Kelahiran atas nama **xxxx** Nomor 5006.b/2005, tanggal 16 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan. (P.4);
5. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama **xxxx** Nomor 6471040404030796, tanggal 22 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan. (P.5);
6. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kartu Tanda Penduduk atas nama **xxxx** NIK 6471040803960002, tertanggal 23 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan yang (P.6);

---

Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 6 dari 11



7. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Ijazah Madrasah Aliyah atas nama **xxxx** Nomor MA.09/16.09/PP.01.1/044/2014, tanggal 20 Mei 2014 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri Balikpapan (P.7);

8. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium VCT/IMS UPTD Puskesmas Prapatan atas nama Revita Dwipa, tertanggal 04 Maret 2020. (P.8);

9. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Surat Keterangan Penolakan Perkawinan Nomor 141/Kua.16.03.06/PW.01/3/2020, tanggal, 03 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan (P.9);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa tentang segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**, sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

---

Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 7 dari 11



yang menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak-pihak yang akan menikah sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini senyatanya pihak wanita (**Anak Pemohon**, anak Pemohon) berumur kurang dari 19 tahun, oleh karena itu Pemohon mohon agar Pengadilan memberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, di persidangan telah didengar keterangan **Anak Pemohon**, calon suaminya yang bernama **Calon suami**, orang tua dari **Calon suami**, Hal mana menerangkan pula persetujuan dan kesiapannya untuk menikahkan **Calon suami** dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 , P.8 dan P.9;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Balikpapan yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan fotokopi Surat Keterangan e-KTP serta fotokopi Akta Kelahiran atas nama **anak Pemohon**, yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama **anak Pemohon** tersebut masih berusia 17 tahun 7 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun dan merupakan anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6, berupa Kartu Keluarga dan fotokopi Akta Kelahiran dari calon suami anak Pemohon, yang memberi bukti calon suami anak Pemohon adalah anak dari Harsono yang saat ini berusia 24 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7, berupa fotokopi Ijazah calon suami anak Pemohon yang memberi bukti calon suami anak Pemohon pendidikan terakhirnya adalah SLTA;

---

Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 8 dari 11



Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa fotokopi Surat Pemeriksaan laboratorium, telah terbukti anak Pemohon telah melakukan pemeriksaan kesehatan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Kota terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Anak Pemohon** dengan **Calon suami** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**, akan dinikahkan dengan calon suaminya bernama **Calon suami**, rencana pernikahan tersebut telah disetujui baik oleh keluarga Pemohon ataupun keluarga pihak calon suami anak Pemohon, akan tetapi pelaksanaan pernikahan tersebut hanya kurang syarat yakni anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, sehingga harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pengadilan telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, calon suami, orang tua dari calon suami serta pihak yang terkait dengan permohonan Dispensasi Kawin ini hal-hal sebagai berikut :

- a. Tentang kemungkinan berhentinya dan terputusnya pendidikan anak yang akan menikah dini ;
- b. Tentang keberlanjutan pendidikan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;

---

Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 9 dari 11



- c. Tentang kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak dan efek kesehatan lainnya ;
- d. Tentang dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Tentang potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga disebabkan mental yang masih labil dan belum matang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini atas permohonan Pemohon dan tidak ada pihak lain yang berkepentingan dengan perkara ini, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada **Anak Pemohon** (lahir pada tanggal 03 Agustus 2002) untuk menikah dengan **Calon suami** (lahir pada tanggal 08 Maret 1996)
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar semua biaya perkara sejumlah Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriah oleh **Dra. Aisyah, M.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.** sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Pemohon.**

---

Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 10 dari 11



Hakim Tunggal

**Dra. Aisyah, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Zakiah Darajah Muis, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h : Rp 181.000,00**

*(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)*

Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 11 dari 11

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)